



SALINAN

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 A TAHUN 2020  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian *reward* bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprestasi guna meningkatkan prestasi kerja, motivasi kerja, disiplin kerja dan kesejahteraan serta untuk mewujudkan profesionalisme ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 A Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana perlu direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaimana tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 A Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi

- Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 A TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 A Tahun 2020 tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten kaimana diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Kriteria TPP terdiri dari :

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (*poin/grade/kelas*) jabatan;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kinerja;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
- e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- f. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 4 (empat) ayat yaitu ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung berdasarkan nilai kelas jabatan dan IHNJ.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada ASN pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang ditempatkan pada wilayah tertentu yang terpencil.
- (3) Wilayah tertentu yang terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah Distrik Yamor (Ure, Wosokuno), Distrik Teluk Etna (Siawatan), Distrik Buruway (Nusaulan), Distrik Teluk Arguni (Pigo, Eregara, Maskur, Kensi), Distrik Arguni Bawah (Kufuriyai, Manggera, Warmenu), Distrik Kaimana (Werua, Sara, Orai, Warinau, Jarati, Faranyau), Distrik Kambrau (Rauna).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e hanya diberikan kepada Inspektur, Inspektur Pembantu Wilayah dan Auditor pada Inspektorat.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f hanya diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
- (6) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada 3 (tiga) ASN per bulan yang di nilai cakap dan berprestasi dengan kehadiran tepat waktu, pulang tepat waktu dan memiliki kinerja dan dibayarkan per 3 (tiga) bulan.
- (7) Keputusan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Ketentuan waktu kerja pegawai adalah 5 (lima) hari kerja dengan ketentuan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam ditetapkan sebagai berikut:
    - a. hari senin sampai dengan hari kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 08.00 WIT sampai dengan 15.30 WIT.
    - b. hari Jumat waktu kerja dimulai pada Pukul 08.00 WIT sampai dengan Pukul 16.30 WIT dan waktu istirahat siang pada Pukul 11.30 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT.
  - (2) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci Ramadhan) dan terjadinya Bencana Alam dan Non Alam yang disesuaikan dengan kondisi daerah tertentu yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.
  - (3) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 9A ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9A

- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan absensi elektronik harian sebagai dasar perhitungan TPP.
- (2) Setiap PNS wajib melakukan input data laporan kerja harian/ laporan aktivitas harian pada sistem aplikasi e-Kinerja.
- (3) Laporan kerja harian/Laporan aktivitas harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direview, dikoreksi serta disetujui oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai pada sistem aplikasi E- Kinerja untuk penilaian dan bersifat final.
- (4) Apabila atasan langsung tidak dapat atau berhalangan untuk melakukan penilaian atas laporan kerja harian/laporan aktivitas harian PNS dengan alasan tertentu, maka penilaian dapat dilakukan oleh atasan langsung Pejabat Penilai.
- (5) Absensi Elektronik harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. Hari senin sampai dengan kamis :
    1. Masuk kerja : 08.00 WIT
    2. Absen siang : 12.00 – 12 30 WIT
    3. Pulang kerja : 15.30 WIT

- b. Hari Jumat :
1. Masuk kerja : 08.00 WIT
  2. Absen siang : 13.00 – 13.30 WIT
  3. Pulang kerja : 16.30 WIT
- (6) Batas waktu absen diatur sebagai berikut :
- a. Waktu masuk : 1 jam sebelum ketentuan masuk kerja
  - b. Waktu siang : 12.00 – 12.30 WIT
  - c. Waktu pulang : 1 jam setelah ketentuan jam kerja pulang

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 14 Februari 2022


BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,  
CAP/TTD  
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2022 NOMOR 342

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
PAULUS YAHYA SURBAY, SH  
Penata Tk.I  
NIP. 19790329 200605 1 002

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TANGGAL 14 FEBRUARI 2022  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 A  
TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KAIMANA

---

---

**COP SURAT DINAS/BADAN**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN.....**

NOMOR : ..... / .....

**TENTANG**

**PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN  
PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA PERIODE  
BULAN .....**

**KEPALA DINAS/ BADAN .....,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 A Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana;
- b. bahwa nama-nama tersebut dinilai cakap dan berprestasi dengan kehadiran tepat waktu, pulang tepat waktu dan memiliki kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas/Badan ..... tentang Penetapan pegawai negeri sipil penerima tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja periode bulan .....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);

11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 A Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN .....  
TENTANG.....

KESATU : Nama-nama Pegawai negeri sipil penerima Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja bulan ..... Dinas/Badan ..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : nama-nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinilai cakap dan berprestasi dengan kehadiran tepat waktu, pulang tepat waktu dan memiliki kinerja pada bulan ..... Di Dinas/Badan .....

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kaimana  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_ 202..

**KEPALA DINAS/BADAN.....**

NAMA PEJABAT  
PANGKAT/GOLONGAN  
NIP. ....

